



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR JAYAPURA**, berkedudukan di Gedung BRI Lt. 1-2 Komplek Ruko Pasifik Indah Permai Dok II Jayapura 99112, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODY ENDRAYATNA SILOY, selaku Legal Officer Lagal Team Regional Office Jayapura dan NUKLIS, selaku Asisten Manager Operasional Kantor Cabang BRI Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1461/KC-XVIII/ADK/05/2022, tanggal 17 Mei 2022, sebagai Pembanding I semula Penggugat;
2. **PHILIPUS IREEUW**, bertempat tinggal di Komplek Pasar Hamadi, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Pembanding II semula Tergugat I;
3. **YOHANES IREEUW**, bertempat tinggal di Komplek Pasar Hamadi, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Pembanding III semula Tergugat II;
4. **LENIN IREEUW**, bertempat tinggal di Komplek Pasar Hamadi, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Pembanding IV semula Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUSTAF RUDOLF KAWER, SH.,M.Si., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA GUSTAF R. KAWER, SH.,M.Si., berkantor di Jalan Merak No. B2 Kota Raja RT.008 RW.001 Kelurahan VIM Kecamatan Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2022 dan dalam perkara banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023;

l a w a n

1. **ALBERTHINA HAAY**, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kampung Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding I semula Penggugat I Intervensi;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABRAHAM HAAY**, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kampung Kayo Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding II semula Penggugat II Intervensi;
3. **MARTHINA HAAY**, bertempat tinggal di RT.003 RW.004 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, sebagai Terbanding I semula Penggugat III Intervensi;
4. **FERNANDO RIONO SIBI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding II semula Penggugat IV Intervensi;
5. **NELEKE PASKALINA SIBI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding V semula Penggugat V Intervensi;
6. **HENGKY PAUL SIBI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI Intervensi;
7. **NOLA HELENA SIBI**, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII Intervensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRI MARHEN OKOBA, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat pada Kantor Advokat HENRI OKOBA, SH., dan REKAN, berkantor di Jalan Kampwoker Perumas III Waena Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PDT/2023/PT JAP tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PDT/2023/PT JAP tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan tindakan pemalangan pada bidang tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura berupa dokumen Sertifikat Hak milik Atas tanah No: 112 tanggal 25 Juni 2001 dan Dokumen Sertifikat Hak Milik No.00842 tanggal 26 Agustus 2021 seluruhnya seluas 231 M2 adalah perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun yang turut mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan di dalam bidang tanah objek perkara agar segera membuka dan mengeluarkan pemalangan (blokade adat) dalam bentuk apapun dari atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jayapura dan selanjutnya melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun untuk melakukan pemalangan (blokade adat) kembali di atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia di Jalan Percetakan No. 1 Jayapura;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp.3.325.000 (Tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I Intervensi, Eksepsi Tergugat II,III,IV Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris yang sah dari (alm) Mesak Haay;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas tanah seluas 231 m2, yang terletak di Jalan Percetakan No.1 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan rumah rakyat
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Bank Indonesia
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Jalan Percetakan Negara
 - Sebelah barat : berbatasan dengan ex Kantor JDF
5. Menghukum Tergugat I Intervensi/ Penggugat Asal untuk membayar ganti kerugian atas tanah milik Penggugat Intervensi sebesar Rp. 3.511.662.000 (tiga milyar lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Ganti Kerugian = Luas Tanah x NJOP

$$= (123 + 108) \times \text{NJOP}$$
$$= 321 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 15.202.000$$
$$= \text{Rp.} 3.511.662.000 \text{ (tiga milyar lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)}$$
6. Menghukum Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal, Tergugat II, III, IV Intervensi / Tergugat I, II, III asal untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini di anggar sejumlah Rp. 1.825.000 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi, Pembanding I semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pemyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pemyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi, masing-masing sebagaimana Risalah

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 15 Maret 2023 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding I semula Penggugat tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 115/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 115/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa memori banding dari Pembanding I semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi masing-masing pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding kepada Termohon Banding Nomor: 115/Pdt.G/2022/PN Jap dan memori banding dari Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat telah disampaikan kepada Pembanding I semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2023 dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding masing-masing Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa Para Terbanding dan Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Pembanding I semula Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 30 Maret 2022, untuk Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 31 Maret 2023 dan Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 31 Maret 2023;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2023 dengan dihadiri Pembanding I semula Penggugat, Penggugat II, III dan IV semula Para Tergugat serta Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi, dan permohonan banding dari Pembanding I diajukan pada tanggal 7 Maret 2023 dan permohonan banding dari Pembanding II, III dan IV diajukan pada tanggal 9 Maret 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok (asal)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pembanding yang sah;
2. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Februari 2023 No. 115/PDT.G/2022/PN JAP dalam Perkara Pokok (asal)

Dalam Perkara Intervensi

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Pembanding (semula Penggugat/Tergugat I Intervensi)
2. Menyatakan Menolak Gugatan Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII (semula Para Penggugat Intervensi) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NIETONVANKELIJEVERKLAARD) karena Gugatan Kabur atau Tidak Sempurna (OBSCUUR LIBEL).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pembanding yang sah;
2. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding;
3. Menolak putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 27 Februari 2023 No. 115/PDT.G/2022/PN.JAP dalam Perkara Intervensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perbuatan Pembanding bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Membatalkan/Menolak keputusan berupa Pembayaran Ganti Kerugian Atas Tanah Lokasi Obyek Sengketa terletak di Jalan Percetakan Negara No 1 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00842/Gurabesi seluas 108 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/Gurabesi

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 123 m2 sebesar Rp.3.511.662.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

6. Menghukum Para Terbanding untuk Membayar Seluruh Biaya perkara Dalam Kedua Tingkat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor: 115/Pdt.G/2022/PN Jap, tertanggal 27 Februari 2023;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Asal/Terbanding I dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding II,III,IV,V,VI dan VII tidak diterima;
4. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Asal/Terbanding I dan Para Penggugat Intervensi/Terbanding II,III,IV,V,VI dan VII;
5. Menghukum Penggugat Asal/Terbanding I dan Para Penggugat Intervensi/Terbanding II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya perkara

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding II. III dan IV semula Para Penggugat Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 27 Februari 2023 dan memori banding dari Pembanding I semula Penggugat serta memori banding dari Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena keberatan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan oleh Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat dalam jawabannya, disamping itu dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding I semula Penggugat, atas obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 112 Tahun 2001 dengan Surat Ukur Nomor 24/Gurabesi/2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 00842 Tahun 2021 dengan Surat Ukur Nomor 00011/Gurabesi/2021 dimana kedua Sertifikat

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik tersebut berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 729 Tahun 1999 atas nama Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut maka obyek sengketa sudah dikuasai oleh Pembanding I semula Penggugat secara hukum berdasarkan sertifikat sejak tahun 1999 berarti sudah selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun tanpa ada gangguan dari orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat atas obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan sebagaimana fakta tersebut diatas maka secara hukum, Pembanding I semula Penggugat, sudah memenuhi persyaratan untuk terbitnya suatu sertifikat, termasuk syarat sudah dipenuhinya pelepasan hak atas tanah baik secara hukum positif maupun hukum adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat atas obyek sengketa telah memiliki sertifikat hak atas tanah maka tindakan apapun terhadap obyek sengketa milik Pembanding I semula Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penggugat II, III dan IV, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa atas obyek sengketa Pembanding I semula Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah dan untuk terbitnya sertifikat tersebut, secara hukum bahwa Pembanding I semula Penggugat sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lainnya tentunya sudah ada pelepasan hak atas tanah maupun cara perolehan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut sudah sejak kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) tahun maka demi kepastian hukum terhadap obyek sengketa tidak dapat lagi di permasalahan dengan alasan apapun termasuk alasan belum ada pelepasan hak atas tanah dan belum ada ganti rugi atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat intervensi adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 27 Februari 2023,

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II, III dan IV semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 27 Februari 2023, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang melakukan tindakan pemalangan pada bidang tanah objek perkara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura berupa dokumen Sertifikat Hak milik Atas tanah No: 112 tanggal 25 Juni 2001 dan Dokumen Sertifikat Hak Milik No.00842 tanggal 26 Agustus 2021 seluruhnya seluas 231 M2 adalah perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun yang turut mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan di dalam bidang tanah objek perkara agar segera membuka dan mengeluarkan pemalangan (blokade adat) dalam bentuk apapun dari atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Jayapura dan selanjutnya melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapapun untuk melakukan pemalangan (blokade adat) kembali di atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia di Jalan Percetakan No. 1 Jayapura;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan INTERVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat II, III dan IV semula Para Tergugat dan Para Tergugat semula Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H., dan Tiares Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. LISFER BERUTU, S.H.,M.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor : 22 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11